

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Mekanisme pembiayaan murabahah di BMT Amanah Kudus

Pembiayaan murabahah di BMT Amanah Kudus dalam prakteknya menggunakan jenis pembiayaan murabahah dengan pesanan mengikat. Kemudian dalam implementasinya, BMT Amanah Kudus menggunakan murabahah murni (mayoritas) dan murabahah bilwakalah. BMT Amanah menerapkan persyaratan tambahan yaitu kewajiban membayar uang muka, yang dalam hal ini menggunakan kontrak *urboun* sebagai alternatif dari *hamisy gedyah*.

##### 2. Konsep jaminan dalam pembiayaan Murabahah di BMT Amanah dan konsep pengikatan fidusia dalam jaminan tersebut

BMT Amanah Kudus mewajibkan adanya jaminan dalam setiap pembiayaan murabahah. Jaminan ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban anggota apabila terjadi wanprestasi. Jaminan yang diterima oleh BMT dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak, surat surat penting seperti: BPKB, garansi pihak ketiga, sertifikat, dan surat berharga lainnya.

Dari seluruh jaminan pembiayaan murabahah yang ada, sebagian diikat dengan fidusia, sebagian lagi tidak. Pengikatan fidusia bertujuan untuk lebih menguatkan dalam hal hukum. Berdasarkan SOP BMT Amanah Kudus, jaminan yang diikat dengan fidusia adalah jaminan atas pembiayaan yang nominalnya lebih dari tiga juta rupiah. Selain dari segi nominal, ada beberapa pertimbangan untuk menentukan diikat atau tidaknya jaminan dengan fidusia, antara lain: lama keanggotaan, *track record* pembiayaan, posisi sosial, dan jaminan pihak ketiga.

### 3. Perbedaan jaminan yang diikat dengan fidusia dengan yang tidak diikat

Ada beberapa aspek perbedaan antara jaminan yang diikat fidusia dan jaminan yang tidak diikat, antara lain: jumlah pembiayaan, prosedur pembiayaan, kelancaran, dan eksekusi jaminan. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, BMT Amanah menggunakan dua cara, yaitu: penangguhan pembayaran (*rescheduling*) atau pembaharuan akad (*restructur*). Penjualan jaminan adalah langkah terakhir yang dilakukan apabila kedua cara tersebut belum bisa menyelesaikan masalah. Dalam penjualan jamina BMT Amanah melakukan musyawarah/negosiasi penjualan jaminan dengan anggota yang bersangkutan.

#### B. Saran-saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka saran untuk bisa menjadi bahan koreksi selanjutnya adalah:

1. Alangkah baiknya BMT Amanah melakukan pemberitahuan atau sosialisasi kepada anggota tentang jaminan fidusia ketika anggota mengajukan pembiayaan.
2. Perlu adanya pencermatan yang lebih untuk menentukan apakah jaminan tersebut perlu diikat dengan fidusia atau tidak, sehingga nantinya akan membawa dampak yang positif bagi BMT.

#### C. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang dalam penelitian ini, yang meliputi:

1. Keterbatasan literatur hasil penelitian sebelumnya yang masih kurang peneliti dapatkan.
2. Keterbatasan waktu, biaya dan tenaga sehingga membuat penelitian ini kurang maksimal.
3. Keterbatasan pengetahuan peneliti dalam membuat dan menyusun tulisan ini sehingga perlu diuji kembali kendalanya kedepan.

#### D. Penutup

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis, terlebih nikmat iman dan islam sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan untuk panutan dan junjungan kita Rasulullah SAW, yang telah membawa kita menuju zaman yang *rahmatan li al 'alamin*. Semoga kita semua dapat selalu mengikuti jejaknya. Amin

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dan sangat dangkalnya pengetahuan yang penulis miliki. Dengan penuh rendah hati penulis meminta kritik dan saran yang bisa membangun guna perbaikan di masa depan.

Akhirnya tiada kata yang patut penulis ucapkan selain memohon ampun pada Allah Subhanahu wata'ala atas segala kesalahan dan kehilafan penulis dan penulis berharap semoga skripsi ini di kemudian hari dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan semua pihak yang membutuhkan pada umumnya dan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan. Amin

